



PUTUSAN

NOMOR : 427/ PID/2019/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GEVIN LOUIS ;**
Tempat lahir : Cimahi ;
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 20 November 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cisurupan No. 30 Rt. 001/007 Kel. Citereup, Kec. Cimahi Utara, Jawa Barat (KTP) / Jl. Agung Blok K 21 Komp. Bukit Permai Cibubur Ciracas, Jakarta Timur ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan (Tahanan Kota) masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 201 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Nopember 2019, sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 November 2019 nomor 427/PID/2019/PT.DKI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 915/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan Reg. Perkara PDM.241/JKT.BRT/05/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa GEVIN LOUIS, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat PT. VEGA PRIMA INSURINDO di Kebon Jeruk Business Park D1/10 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa GEVIN LOUIS yang mengaku sebagai Direktur PT. Vega Prima Insurindo (PT. VPI) mendatangi kantor korban DJOKO SOESANTO GUSTI selaku Direktur PT. Anggun Maritim Esa Jaya (PT. AMEJ) dan PT. Anggun Marine Energy (PT. AME) yang beralamat di Komplek CBD Pluit Blok S No. 02, Pluit Raya Selatan, Jakarta Utara, yang memperkenalkan diri sebagai broker asuransi yang bisa mengasuransikan kapal milik korban DJOKO SOESANTO GUSTI, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW selaku Marketing Manager PT.AMEJ dan PT. AME yang didampingi oleh SUBAGIO UTOMO selaku penasehat bagian pengoperasian, pemasaran dan kapal teknik PT. AMEJ
- Setelah pertemuan tersebut pembahasan dilanjutkan melalui email antara terdakwa GEVIN LOUIS dan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW terkait proposal dan Quotion Slip Marine Hull (proposal dan penawaran asuransi kapal) dan terjadi kesepakatan untuk mempercayakan/menggunakan terdakwa GEVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOUIS (PT. VPI) sebagai broker asuransi untuk merngasuransikan kapal dengan menggunakan Asuransi Hull & Machinery (Asuransi mesin dan lambung kapal)

- Bahwa antara bulan April s/d Juni 2015 PT. AME dan PT. AMEJ mengadakan kemitraan dengan PT. VPI untuk penutupan Asuransi Hull & Machinery atas 3 set kapal yaitu TB AME 2 & BG AME 802, TB AME III & BG AME 803 dan TB AME V & BG AME 805, dan PT.VPI menempatkan 3 set kapal tersebut dengan Asuransi PT. Tugu Pratama Insurance (PT. TPI) sebagai penanggung ketiga set kapal tersebut dan premi dibayar melalui terdakwa (PT. VPI).
- Bahwa 3 set kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI) dengan penanggung PT. Tugu Pratama Insurance, yaitu :
 1. TB AME 2 & BG AME 802 dengan no polis PUH 1500250 dan PUH 1500251
 2. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis PUH 1500132 dan PUH 1500135
 3. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 dan PUH 1500141
- Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016 s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi oleh terdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penangung jawab adalah PT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namun pada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung diluar pengetahuan/persetujuan korban/tertanggung, hal tersebut baru diketahui oleh korban setelah menerima polis asuransi asli dan fotocopy pada tanggal 20 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika
- Bahwa 4 kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI), dengan penanggung PT Asuransi Adira Dinamika, yaitu :
 - a. TB AME I & BG AME 801 dengan no polis VPI-2016-6088-CI-NH.
 - b. TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 990416000364
 - c. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis 990416000365 dan 990416000370
 - d. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis 990416000366 dan 990416000367

Halaman 3 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2016 terdakwa (PT.VPI) menawarkan penutupan asuransi kapal milik PT. AME, yaitu kapal TB AME 1 dan BG AME 801 kepada PT. Asuransi Purna Artha Nugraha (PT. ASPAN), kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 penawaran tersebut disetujui oleh PT. ASPAN dengan menerbitkan no polis 0504011600069, dengan kesepakatan pembayaran polis dibayarkan 4 kali termin pembayaran, per termin jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), termin I pembayaran tanggal 10 Juli 2016, termin II tanggal 10 Agustus 2016, termin III tanggal 10 September 2016, termin IV tanggal 10 Oktober 2016. (P[T. VPI selaku broker hanya membayar termin I, untuk Termin II s/d IV blm dibayar).
- Pada tanggal 9 Juni 2016 ada permintaan pembatalan diawal periode polis untuk 1 set kapal TB AME I dan BG AME 801 dari PT. VPI ke PT. Asuransi Adira Dinamika, oleh terdakwa karena PT. VPI sudah menawarkan penutupan asuransi tersebut kepada PT. ASPAN
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Kapal TB AME II yang berlayar menggandeng BG AME 802 dalam perjalanan dari Bojonegoro menuju Sampit/Kalimantan Tengah, dengan Polis No. 99041600360 mengalami kerusakan kedua mesin induknya saat berada di lokasi sebelah utara Indramayu, atas kerusakan mesin tersebut saksi DJOKO SOESANTO GUSTI (PT. AME) melaporkan kepada terdakwa (PT. VPI) untuk merekomendasikan penunjukkan Surveyor untuk melakukan survey dan Adjuster untuk menaksir nilai kerusakan, namun permintaan tersebut tidak segera dipenuhi.
- Setelah saksi DJOKO SOESANTO GUSTI melakukan konfirmasi langsung ke Pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melalui saksi CAROLINA LEDY BABBYANA ternyata claim Asuransi belum dapat diproses karena uang premi asuransi belum dibayarkan oleh terdakwa selaku broker (PT.VEGA PRIMA ISURINDO), padahal untuk kapal yang rusak yaitu TB AME II & BG AME 802 saksi korban sudah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke pihak terdakwa (PT. VEGA PRIMA INSURINDO) untuk dibayarkan sebagai uang premi asuransi di PT. Asuransi Adira Dinamika. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi CAROLINA LEDY BABBYANA yang telah melakukan pengecekan pada tanggal 24 Oktober 2016 ke bagian keuangan PT. Asuransi Asdira Dinamika ternyata status premi untuk no polis TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 9904160000364 dan ternyata masih out standing (belum dibayarkan).

Halaman 4 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 team Claim PT Asuransi Adira Dinamika memberikan Surat Penolakan Claim secara resmi ke terdakwa (PT. VPI) via email, selanjutnya Pada tanggal 31 Oktober 2016 PT. Asuransi Adira Dinamika melalui Sdri. Carolina Babbyana memberitahukan kepada saksi DJOKO SOESANTO GUSTI bahwa Polis no 994016000360 untuk TB AME II Paid Instalment (sudah terbayar) 1 & 2, Undue Instalment (belum dibayar) 3 & 4 namun overdue dari aging (sudah jatuh tempo) sehingga tidak booked kesystem (tidak tercatat di asuransi Adira) dan masih menunggu klarifikasi dari terdakwa (PT. VPI), selanjutnya polis no 990416000364, 990416000365, 990416000366, 990416000367 unpaid (tidak terbayar).
- Pada tanggal 24 Oktober 2016 karena kapal tidak kunjung diperbaiki maka saksi DJOKO SOESANTO GUSTI memerintahkan saksi AKHMAD FATHONI selaku teknisi dari PT. TRAKINDO UTAMA Cabang Cirebon melakukan pengecekan terhadap mesin kapal TB AME II yang rusak, dan diketahui yang mengalami kerusakan pada injector yang harus dilakukan penggantian masing2 12 pcs per engging untuk 2 engging dikapal tersebut dan pergantian filter udara, dan melaporkannya ke PT. EME untuk membeli komponen tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pemasangan injector dan filter udara dan tanggal 7 Nopember kapal berangkat ke Sampit Kalimantan Tengah, namun kapal mengalami kerusakan lagi di perairan pulau Karimun Jawa, dan dilakukan pengecekan oleh Trakindo Cabang Semarang pada tanggal 12 November 2016 ternyata Fuel Pum mengalami kerusakan dan harus diganti, kemudian tanggal 14 November 2016 dilakukan perbaikan dan tanggal 15 Nopember 2016 melanjutkan perjalanan menuju Sampit.
- Bahwa untuk biaya perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah) yang dibiayai oleh PT. Anggun Maritim Esa Jaya atau saksi korban DJOKO SOESANTO GUSTI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 537.565.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran seluruh polis premi kepada PT. Vega Prima Insurindo untuk TB AME I & BG AME 801 sebanyak Rp. 98.425.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu), TB AME II & BG AME 802 sebanyak Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah), TB AME III & BG AME 803 sebanyak Rp. 124.300.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan TB

Halaman 5 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AME V & BG AME 805 sebanyak Rp. 169.840.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa GEVIN LOUIS, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat PT. VEGA PRIMA INSURINDO di Kebon Jeruk Business Park D1/10 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa GEVIN LOUIS yang mengaku sebagai Direktur PT. Vega Prima Insurindo (PT. VPI) mendatangi kantor korban DJOKO SOESANTO GUSTI selaku Direktur PT. Anggun Maritim Esa Jaya (PT. AMEJ) dan PT. Anggun Marine Energy (PT. AME) yang beralamat di Komplek CBD Pluit Blok S No. 02, Pluit Raya Selatan, Jakarta Utara, yang memperkenalkan diri sebagai broker asuransi yang bisa mengasuransikan kapal milik korban DJOKO SOESANTO GUSTI, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW selaku Marketing Manager PT.AMEJ dan PT. AME yang didampingi oleh SUBAGIO UTOMO selaku penasehat bagian pengoperasian, pemasaran dan kapal teknik PT. AMEJ.
- Setelah pertemuan tersebut pembahasan dilanjutkan melalui email antara terdakwa GEVIN LOUIS dan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW terkait proposal dan Quotion Slip Marine Hull (proposal dan penawaran asuransi kapal) dan terjadi kesepakatan untuk mempercayakan/menggunakan terdakwa GEVIN LOUIS (PT. VPI) sebagai broker asuransi untuk merngasuransikan kapal

Halaman 6 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Asuransi Hull & Machinery (Asuransi mesin dan lambung kapal)

- Bahwa antara bulan April s/d Juni 2015 PT. AME dan PT. AMEJ mengadakan kemitraan dengan PT. VPI untuk penutupan Asuransi Hull & Machinery atas 3 set kapal yaitu TB AME 2 & BG AME 802, TB AME III & BG AME 803 dan TB AME V & BG AME 805, dan PT.VPI menempatkan 3 set kapal tersebut dengan Asuransi PT. Tugu Pratama Insurance (PT. TPI) sebagai penanggung ketiga set kapal tersebut dan premi dibayar melalui terdakwa (PT. VPI).
- Bahwa 3 set kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI) dengan penanggung PT. Tugu Pratama Insurance, yaitu :
 1. TB AME 2 & BG AME 802 dengan no polis PUH 1500250 dan PUH 1500251
 2. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis PUH 1500132 dan PUH 1500135
 3. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 dan PUH 1500141
- Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016 s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi oleh terdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penanggung jawab adalah PT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namun pada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung diluar pengetahuan/persetujuan korban/tertanggung, hal tersebut baru diketahui oleh korban setelah menerima polis asuransi asli dan fotocopy pada tanggal 20 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika
- Bahwa 4 kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI), dengan penanggung PT Asuransi Adira Dinamika, yaitu :
 - a. TB AME I & BG AME 801 dengan no polis VPI-2016-6088-CI-NH.
 - b. TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 9904160000364
 - c. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis 9904160000365 dan 9904160000370
 - d. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis 9904160000366 dan 990416000036



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2016 terdakwa (PT.VPI) menawarkan penutupan asuransi kapal milik PT. AME, yaitu kapal TB AME 1 dan BG AME 801 kepada PT. Asuransi Purna Artha Nugraha (PT. ASPAN), kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 penawaran tersebut disetujui oleh PT. ASPAN dengan menerbitkan no polis 0504011600069, dengan kesepakatan pembayaran polis dibayarkan 4 kali termin pembayaran, per termin jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), termin I pembayaran tanggal 10 Juli 2016, termin II tanggal 10 Agustus 2016, termin III tanggal 10 September 2016, termin IV tanggal 10 Oktober 2016. (P[T. VPI selaku broker hanya membayar termin I, untuk Termin II s/d IV blm dibayar).
- Pada tanggal 9 Juni 2016 ada permintaan pembatalan diawal periode polis untuk 1 set kapal TB AME I dan BG AME 801 dari PT. VPI ke PT. Asuransi Adira Dinamika, oleh terdakwa karena PT. VPI sudah menawarkan penutupan asuransi tersebut kepada PT. ASPAN
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Kapal TB AME II yang berlayar menggandeng BG AME 802 dalam perjalanan dari Bojonegoro menuju Sampit/Kalimantan Tengah, dengan Polis No. 99041600360 mengalami kerusakan kedua mesin induknya saat berada di lokasi sebelah utara Indramayu, atas kerusakan mesin tersebut saksi DJOKO SOESANTO GUSTI (PT. AME) melaporkan kepada terdakwa (PT. VPI) untuk merekomendasikan penunjukkan Surveyor untuk melakukan survey dan Adjuster untuk menaksir nilai kerusakan, namun permintaan tersebut tidak segera dipenuhi.
- Setelah saksi DJOKO SOESANTO GUSTI melakukan konfirmasi langsung ke Pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melalui saksi CAROLINA LEDY BABBYANA ternyata claim Asuransi belum dapat diproses karena uang premi asuransi belum dibayarkan oleh terdakwa selaku broker (PT.VEGA PRIMA ISURINDO), padahal untuk kapal yang rusak yaitu TB AME II & BG AME 802 saksi korban sudah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke pihak terdakwa (PT. VEGA PRIMA INSURINDO) untuk dibayarkan sebagai uang premi asuransi di PT. Asuransi Adira Dinamika. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi CAROLINA LEDY BABBYANA yang telah melakukan pengecekan pada tanggal 24 Oktober 2016 ke bagian keuangan PT. Asuransi Asdira Dinamika ternyata status premi untuk no polis TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 990416000364 dan ternyata masih out standing (belum dibayarkan).

Halaman 8 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 team Claim PT Asuransi Adira Dinamika memberikan Surat Penolakan Claim secara resmi ke terdakwa (PT. VPI) via email, selanjutnya Pada tanggal 31 Oktober 2016 PT. Asuransi Adira Dinamika melalui Sdri. Carolina Babbyana memberitahukan kepada saksi DJOKO SOESANTO GUSTI bahwa Polis no 994016000360 untuk TB AME II Paid Instalment (sudah terbayar) 1 & 2, Undue Instalment (belum dibayar) 3 & 4 namun overdue dari aging (sudah jatuh tempo) sehingga tidak booked kesystem (tidak tercatat di asuransi Adira) dan masih menunggu klarifikasi dari terdakwa (PT. VPI), selanjutnya polis no 990416000364, 990416000365, 990416000366, 990416000367 unpaid (tidak terbayar).
- Pada tanggal 24 Oktober 2016 karena kapal tidak kunjung diperbaiki mak saksi DJOKO SOESANTO GUTI memerintahkan saksi AKHMAD FATHONI selaku tekhnisi dari PT. TRAKINDO UTAMA Cabang Cirebon melakukan pengecekan terhadap mesin kapal TB AME II yang rusak, dan diketahui yang mengalami kerusakan pada injector yang harus dilakukan penggantian masing2 12 pcs per engging untuk 2 engging dikapal tersebut dan pergantian filter udara, dan melaporkannya ke PT. EME untuk membeli komponen tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pemasangan injector dan filter udara dan tanggal 7 Nopember kapal berangkat ke Sampit Kalimantan Tengah, namun kapal mengalami kerusakan lagi di perairan pulau Karimun Jawa, dan dilakukan pengecekan oleh Trakindo Cabang Semarang pada tanggal 12 November 2016 ternyata Fuel Pum mengalami kerusakan dan harus diganti, kemudian tanggal 14 November 2016 dilakukan perbaikan dan tanggal 15 Nopember 2016 melanjutkan perjalanan menuju Sampit.
- Bahwa untuk biaya perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah) yang dibiayai oleh PT. Anggun Maritim Esa Jaya atau saksi korban DJOKO SOESANTO GUSTI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 537.565.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran seluruh polis premi kepada PT. Vega Prima Insurindo untuk TB AME I & BG AME 801 sebanyak Rp. 98.425.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu), TB AME II & BG AME 802 sebanyak Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah), TB AME III & BG AME 803 sebanyak Rp. 124.300.000,-

Halaman 9 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan TB AME V & BG AME 805 sebanyak Rp. 169.840.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa GEVIN LOUIS, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat PT. VEGA PRIMA INSURINDO di Kebon Jeruk Business Park D1/10 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak memberikan informasi yang tidak benar, palsu dan/atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa GEVIN LOUIS yang mengaku sebagai Direktur PT. Vega Prima Insurindo (PT. VPI) mendatangi kantor korban DJOKO SOESANTO GUSTI selaku Direktur PT. Anggun Maritim Esa Jaya (PT. AMEJ) dan PT. Anggun Marine Energy (PT. AME) yang beralamat di Komplek CBD Pluit Blok S No. 02, Pluit Raya Selatan, Jakarta Utara, yang memperkenalkan diri sebagai broker asuransi yang bisa mengasuransikan kapal milik korban DJOKO SOESANTO GUSTI, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW selaku Marketing Manager PT.AMEJ dan PT. AME yang didampingi oleh SUBAGIO UTOMO selaku penasehat bagian pengoperasian, pemasaran dan kapal teknik PT. AMEJ
- Setelah pertemuan tersebut pembahasan dilanjutkan melalui email antara terdakwa GEVIN LOUIS dan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW terkait proposal dan Quotion Slip Marine Hull (proposal dan penawaran asuransi kapal) dan terjadi kesepakatan untuk mempercayakan/menggunakan terdakwa GEVIN LOUIS (PT. VPI) sebagai broker asuransi untuk merngasuransikan kapal

Halaman 10 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI



dengan menggunakan Asuransi Hull & Machinery (Asuransi mesin dan lambung kapal)

- Bahwa antara bulan April s/d Juni 2015 PT. AME dan PT. AMEJ mengadakan kemitraan dengan PT. VPI untuk penutupan Asuransi Hull & Machinery atas 3 set kapal yaitu TB AME 2 & BG AME 802, TB AME III & BG AME 803 dan TB AME V & BG AME 805, dan PT.VPI menempatkan 3 set kapal tersebut dengan Asuransi PT. Tugu Pratama Insurance (PT. TPI) sebagai penanggung ketiga set kapal tersebut dan premi dibayar melalui terdakwa (PT. VPI).
- Bahwa 3 set kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI) dengan penanggung PT. Tugu Pratama Insurance, yaitu :
 1. TB AME 2 & BG AME 802 dengan no polis PUH 1500250 dan PUH 1500251
 2. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis PUH 1500132 dan PUH 1500135
 3. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 dan PUH 1500141
- Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016 s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi oleh terdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penanggung jawab adalah PT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namun pada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung diluar pengetahuan/persetujuan korban/tertanggung, hal tersebut baru diketahui oleh korban setelah menerima polis asuransi asli dan fotocopy pada tanggal 20 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika
- Bahwa 4 kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI), dengan penanggung PT Asuransi Adira Dinamika, yaitu :
 - a. TB AME I & BG AME 801 dengan no polis VPI-2016-6088-CI-NH.
 - b. TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 9904160000364
 - c. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis 9904160000365 dan 9904160000370
 - d. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis 9904160000366 dan 9904160000367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2016 terdakwa (PT.VPI) menawarkan penutupan asuransi kapal milik PT. AME, yaitu kapal TB AME 1 dan BG AME 801 kepada PT. Asuransi Purna Artha Nugraha (PT. ASPAN), kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 penawaran tersebut disetujui oleh PT. ASPAN dengan menerbitkan no polis 0504011600069, dengan kesepakatan pembayaran polis dibayarkan 4 kali termin pembayaran, per termin jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), termin I pembayaran tanggal 10 Juli 2016, termin II tanggal 10 Agustus 2016, termin III tanggal 10 September 2016, termin IV tanggal 10 Oktober 2016. (P[T. VPI selaku broker hanya membayar termin I, untuk Termin II s/d IV blm dibayar).
- Pada tanggal 9 Juni 2016 ada permintaan pembatalan diawal periode polis untuk 1 set kapal TB AME I dan BG AME 801 dari PT. VPI ke PT. Asuransi Adira Dinamika, oleh terdakwa karena PT. VPI sudah menawarkan penutupan asuransi tersebut kepada PT. ASPAN
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Kapal TB AME II yang berlayar menggandeng BG AME 802 dalam perjalanan dari Bojonegoro menuju Sampit/Kalimantan Tengah, dengan Polis No. 99041600360 mengalami kerusakan kedua mesin induknya saat berada di lokasi sebelah utara Indramayu, atas kerusakan mesin tersebut saksi DJOKO SOESANTO GUSTI (PT. AME) melaporkan kepada terdakwa (PT. VPI) untuk merekomendasikan penunjukkan Surveyor untuk melakukan survey dan Adjuster untuk menaksir nilai kerusakan, namun permintaan tersebut tidak segera dipenuhi.
- Setelah saksi DJOKO SOESANTO GUSTI melakukan konfirmasi langsung ke Pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melalui saksi CAROLINA LEDY BABBYANA ternyata claim Asuransi belum dapat diproses karena uang premi asuransi belum dibayarkan oleh terdakwa selaku broker (PT.VEGA PRIMA ISURINDO), padahal untuk kapal yang rusak yaitu TB AME II & BG AME 802 saksi korban sudah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke pihak terdakwa (PT. VEGA PRIMA INSURINDO) untuk dibayarkan sebagai uang premi asuransi di PT. Asuransi Adira Dinamika. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi CAROLINA LEDY BABBYANA yang telah melakukan pengecekan pada tanggal 24 Oktober 2016 ke bagian keuangan PT. Asuransi Asdira Dinamika ternyata status premi untuk no polis TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 990416000364 dan ternyata masih out standing (belum dibayarkan)

Halaman 12 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 team Claim PT Asuransi Adira Dinamika memberikan Surat Penolakan Claim secara resmi ke terdakwa (PT. VPI) via email, selanjutnya Pada tanggal 31 Oktober 2016 PT. Asuransi Adira Dinamika melalui Sdri. Carolina Babbyana memberitahukan kepada saksi DJOKO SOESANTO GUSTI bahwa Polis no 994016000360 untuk TB AME II Paid Instalment (sudah terbayar) 1 & 2, Undue Instalment (belum dibayar) 3 & 4 namun overdue dari aging (sudah jatuh tempo) sehingga tidak booked kesystem (tidak tercatat di asuransi Adira) dan masih menunggu klarifikasi dari terdakwa (PT. VPI), selanjutnya polis no 990416000364, 990416000365, 990416000366, 990416000367 unpaid (tidak terbayar).
- Pada tanggal 24 Oktober 2016 karena kapal tidak kunjung diperbaiki mak saksi DJOKO SOESANTO GUTI memerintahkan saksi AKHMAD FATHONI selaku teknisi dari PT. TRAKINDO UTAMA Cabang Cirebon melakukan pengecekan terhadap mesin kapal TB AME II yang rusak, dan diketahui yang mengalami kerusakan pada injector yang harus dilakukan penggantian masing2 12 pcs per engging untuk 2 engging dikapal tersebut dan pergantian filter udara, dan melaporkannya ke PT. EME untuk membeli komponen tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pemasangan injector dan filter udara dan tanggal 7 Nopember kapal berangkat ke Sampit Kalimantan Tengah, namun kapal mengalami kerusakan lagi di perairan pulau Karimun Jawa, dan dilakukan pengecekan oleh Trakindo Cabang Semarang pada tanggal 12 November 2016 ternyata Fuel Pum mengalami kerusakan dan harus diganti, kemudian tanggal 14 November 2016 dilakukan perbaikan dan tanggal 15 Nopember 2016 melanjutkan perjalanan menuju Sampit.
- Bahwa untuk biaya perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah) yang dibiayai oleh PT. Anggun Maritim Esa Jaya atau saksi korban DJOKO SOESANTO GUSTI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 537.565.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran seluruh polis premi kepada PT. Vega Prima Insurindo untuk TB AME I & BG AME 801 sebanyak Rp. 98.425.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu), TB AME II & BG AME 802 sebanyak Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh

Halaman 13 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), TB AME III & BG AME 803 sebanyak Rp. 124.300.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan TB AME V & BG AME 805 sebanyak Rp. 169.840.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 75 Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Atau

KEEMPAT

Bahwa terdakwa GEVIN LOUIS, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat PT. VEGA PRIMA INSURINDO di Kebon Jeruk Business Park D1/10 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggelapkan premi/asuransi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa GEVIN LOUIS yang mengaku sebagai Direktur PT. Vega Prima Insurindo (PT. VPI) mendatangi kantor korban DJOKO SOESANTO GUSTI selaku Direktur PT. Anggun Maritim Esa Jaya (PT. AMEJ) dan PT. Anggun Marine Energy (PT. AME) yang beralamat di Komplek CBD Pluit Blok S No. 02, Pluit Raya Selatan, Jakarta Utara, yang memperkenalkan diri sebagai broker asuransi yang bisa mengasuransikan kapal milik korban DJOKO SOESANTO GUSTI, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW selaku Marketing Manager PT.AMEJ dan PT. AME yang didampingi oleh SUBAGIO UTOMO selaku penasehat bagian pengoperasian, pemasaran dan kapal teknik PT. AMEJ
- Setelah pertemuan tersebut pembahasan dilanjutkan melalui email antara terdakwa GEVIN LOUIS dan saksi ERWIN F.L. WALANDOUW terkait proposal dan Quotion Slip Marine Hull (proposal dan penawaran asuransi kapal) dan terjadi kesepakatan untuk mempercayakan/menggunakan terdakwa GEVIN LOUIS (PT. VPI) sebagai broker asuransi untuk merngasuransikan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Asuransi Hull & Machinery (Asuransi mesin dan lambung kapal)

- Bahwa antara bulan April s/d Juni 2015 PT. AME dan PT. AMEJ mengadakan kemitraan dengan PT. VPI untuk penutupan Asuransi Hull & Machinery atas 3 set kapal yaitu TB AME 2 & BG AME 802, TB AME III & BG AME 803 dan TB AME V & BG AME 805, dan PT.VPI menempatkan 3 set kapal tersebut dengan Asuransi PT. Tugu Pratama Insurance (PT. TPI) sebagai penanggung ketiga set kapal tersebut dan premi dibayar melalui terdakwa (PT. VPI).
- Bahwa 3 set kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI) dengan penanggung PT. Tugu Pratama Insurance, yaitu :
 1. TB AME 2 & BG AME 802 dengan no polis PUH 1500250 dan PUH 1500251
 2. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis PUH 1500132 dan PUH 1500135
 3. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 dan PUH 1500141
- Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016 s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi oleh terdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penanggung jawab adalah PT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namun pada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung diluar pengetahuan/persetujuan korban/tertanggung, hal tersebut baru diketahui oleh korban setelah menerima polis asuransi asli dan fotocopy pada tanggal 20 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika
- Bahwa 4 kapal yang diasuransikan PT. AMEJ dan PT. AME melalui terdakwa GEVIN LOUIS (PT VPI), dengan penanggung PT Asuransi Adira Dinamika, yaitu :
 - a. TB AME I & BG AME 801 dengan no polis VPI-2016-6088-CI-NH.
 - b. TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 990416000364
 - c. TB AME III & BG AME 803 dengan no polis 990416000365 dan 990416000370
 - d. TB AME V & BG AME 805 dengan no polis 990416000366 dan 990416000367

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2016 terdakwa (PT.VPI) menawarkan penutupan asuransi kapal milik PT. AME, yaitu kapal TB AME 1 dan BG AME 801 kepada PT. Asuransi Purna Artha Nugraha (PT. ASPAN), kemudian pada tanggal 17 Mei 2016 penawaran tersebut disetujui oleh PT. ASPAN dengan menerbitkan no polis 0504011600069, dengan kesepakatan pembayaran polis dibayarkan 4 kali termin pembayaran, per termin jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), termin I pembayaran tanggal 10 Juli 2016, termin II tanggal 10 Agustus 2016, termin III tanggal 10 September 2016, termin IV tanggal 10 Oktober 2016. (P[T. VPI selaku broker hanya membayar termin I, untuk Termin II s/d IV blm dibayar).
- Pada tanggal 9 Juni 2016 ada permintaan pembatalan diawal periode polis untuk 1 set kapal TB AME I dan BG AME 801 dari PT. VPI ke PT. Asuransi Adira Dinamika, oleh terdakwa karena PT. VPI sudah menawarkan penutupan asuransi tersebut kepada PT. ASPAN
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Kapal TB AME II yang berlayar menggandeng BG AME 802 dalam perjalanan dari Bojonegoro menuju Sampit/Kalimantan Tengah, dengan Polis No. 99041600360 mengalami kerusakan kedua mesin induknya saat berada di lokasi sebelah utara Indramayu, atas kerusakan mesin tersebut saksi DJOKO SOESANTO GUSTI (PT. AME) melaporkan kepada terdakwa (PT. VPI) untuk merekomendasikan penunjukkan Surveyor untuk melakukan survey dan Adjuster untuk menaksir nilai kerusakan, namun permintaan tersebut tidak segera dipenuhi.
- Setelah saksi DJOKO SOESANTO GUSTI melakukan konfirmasi langsung ke Pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melalui saksi CAROLINA LEDY BABBYANA ternyata claim Asuransi belum dapat diproses karena uang premi asuransi belum dibayarkan oleh terdakwa selaku broker (PT.VEGA PRIMA ISURINDO), padahal untuk kapal yang rusak yaitu TB AME II & BG AME 802 saksi korban sudah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke pihak terdakwa (PT. VEGA PRIMA INSURINDO) untuk dibayarkan sebagai uang premi asuransi di PT. Asuransi Adira Dinamika. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi CAROLINA LEDY BABBYANA yang telah melakukan pengecekan pada tanggal 24 Oktober 2016 ke bagian keuangan PT. Asuransi Asdira Dinamika ternyata status premi untuk no polis TB AME II & BG AME 802 dengan no polis 9904160000360 dan 990416000364 ternyata masih out standing (belum dibayarkan)

Halaman 16 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2016 team Claim PT Asuransi Adira Dinamika memberikan Surat Penolakan Claim secara resmi ke terdakwa (PT. VPI) via email, selanjutnya Pada tanggal 31 Oktober 2016 PT. Asuransi Adira Dinamika melalui Sdri. Carolina Babbyana memberitahukan kepada saksi DJOKO SOESANTO GUSTI bahwa Polis no 994016000360 untuk TB AME II Paid Instalment (sudah terbayar) 1 & 2, Undue Instalment (belum dibayar) 3 & 4 namun overdue dari aging (sudah jatuh tempo) sehingga tidak booked kesystem (tidak tercatat di asuransi Adira) dan masih menunggu klarifikasi dari terdakwa (PT. VPI), selanjutnya polis no 990416000364, 990416000365, 990416000366, 990416000367 unpaid (tidak terbayar).
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 karena kapal tidak kunjung diperbaiki mak saksi DJOKO SOESANTO GUTI memerintahkan saksi AKHMAD FATHONI selaku teknisi dari PT. TRAKINDO UTAMA Cabang Cirebon melakukan pengecekan terhadap mesin kapal TB AME II yang rusak, dan diketahui yang mengalami kerusakan pada injector yang harus dilakukan penggantian masing2 12 pcs per engging untuk 2 engging dikapal tersebut dan pergantian filter udara, dan melaporkannya ke PT. EME untuk membeli komponen tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2016 dilakukan pemasangan injector dan filter udara dan tanggal 7 Nopember kapal berangkat ke Sampit Kalimantan Tengah, namun kapal mengalami kerusakan lagi di perairan pulau Karimun Jawa, dan dilakukan pengecekan oleh Trakindo Cabang Semarang pada tanggal 12 November 2016 ternyata Fuel Pum mengalami kerusakan dan harus diganti, kemudian tanggal 14 November 2016 dilakukan perbaikan dan tanggal 15 Nopember 2016 melanjutkan perjalanan menuju Sampit.
- Bahwa untuk biaya perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah) yang dibiayai oleh PT. Anggun Maritim Esa Jaya atau saksi korban DJOKO SOESANTO GUSTI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 537.565.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran seluruh polis premi kepada PT. Vega Prima Insurindo untuk TB AME I & BG AME 801 sebanyak Rp. 98.425.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu), TB AME II & BG AME 802 sebanyak Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah), TB AME III & BG AME 803 sebanyak Rp. 124.300.000,-

Halaman 17 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan TB AME V & BG AME 805 sebanyak Rp. 169.840.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan perbaikan atas kerusakan kapal (Tug Boath) TB AME II dan tongkangnya (Barge) AME 802 milik PT. Anggun Maritim Esa Jaya sebesar Rp. 476.222.120,- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus duapuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari Penuntut Umum tertanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEVIN LOUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggelapkan premi asuransi*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Sebagaimana dakwaan Keempat Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEVIN LOUIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sefama tercfakwa berada dafam tahanan dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2015
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2015
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2015
 - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2016
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2016
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME III Tahun 2016
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2016
 - 1 (satu) buku Polis TB AME II No. Polis 9904160000360 dengan jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 20 April 2017

- 1 (satu) buku Polis TB AME 802 No. Polis 9904160000364 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 20 April 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME III No. Polis 9904160000365 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 06 Maret 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME 803 No. Polis 9904160000370 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 06 Maret 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME V No. Polis 9904160000366 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME 805 No. Polis 9904160000367 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 06 Mei 2017
- 1 (satu) buku Insurance PolicyTB AME I No. Polis PUH1500250, periode tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) buku Insurance PolicyTB AME 801 No. Polis PUH1500251, periode tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) buku Insurance PolicyTB AME II No. Polis PI)H1500232, periode tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 28 April 2016
- 1 (satu) buku Insurance PolicyTB AME V No. Polis PUH1500140, periode tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 10 April 2016
- Uang Premi Asuransi Kapal milik PT. Anggun Maritim Esajaya & PT. Anggun Marine Energy yang diterima dari PT. Vega Prima Insurindo sebesar Rp. 390.388.531,- (tiga ratus Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- Asli Polis Asuransi Nomor Polis : 05040116000069 atas nama tertanggung PT. Anggun Maritim Esajaya QQ PT. Anggun Marine Energy yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Purna Artha Nugrahas
Dikembalikan kepada PT. Anggun Maritim Esajaya melalui saksi ERWIN F.L. WALANDOUW.
- 1 (satu) eksemplar Debet Note PT. Vega Prima Insurindo No. DN-VPI/MH7V1/16/2074 tanggal 22 Juni 2016

Halaman 19 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref No. VPI/SK/MH/282/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal pengiriman Polis asli dan copy;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref No : VPI/SK/388/XI/15 tanggal 20 November 2015, perihal Pengiriman Polis Asli
 - Foto copy Polis Asuransi Nomor Polis : 0501041600119 atas nama tertanggung Mr. Alex Suharly yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Purna Artha Nugraha.
 - Foto copy Propodsal & Renewal Slip PT. Anggun Maritim Esajaya Ref No. VPI/MH/032/IV/16PRS
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa GEVIN LOUIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 915/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GEVIN LOUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Penggelapan Premi Asuransi“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2015
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2015
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2015
 - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2016
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2016
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME III Tahun 2016
 - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2016

Halaman 20 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Polis TB AME II No. Polis 9904160000360 dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 20 April 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME 802 No. Polis 9904160000364 dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 20 April 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME III No. Polis 9904160000365 dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 06 Maret 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME 803 No. Polis 9904160000370 dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 06 Maret 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME V No. Polis 9904160000366 dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2017
- 1 (satu) buku Polis TB AME 805 No. Polis 9904160000367 dengan jangka waktu pertanggungan dari tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 06 Mei 2017
- 1 (satu) buku Insurance Policy TB AME I No. Polis PUH1500250, periode tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) buku Insurance Policy TB AME 801 No. Polis PUH1500251, periode tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juni 2016
- 1 (satu) buku Insurance Policy TB AME II No. Polis PI)H1500232, periode tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 28 April 2016
- 1 (satu) buku Insurance Policy TB AME V No. Polis PUH1500140, periode tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 10 April 2016
- Uang Premi Asuransi Kapal milik PT. Anggun Maritim Esajaya & PT. Anggun Marine Energy yang diterima dari PT. Vega Prima Insurindo sebesar Rp. 390.388.531,- (tiga ratus Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- Asli Polis Asuransi Nomor Polis : 05040116000069 atas nama tertanggung PT. Anggun Maritim Esajaya QQ PT. Anggun Marine Energy yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Purna Artha Nugrahas
Dikembalikan kepada PT. Anggun Maritim Esajaya melalui saksi ERWIN F.L. WALANDOUW.
- 1 (satu) eksemplar Debet Note PT. Vega Prima Insurindo No. DN-VPI/MH7V1/16/2074 tanggal 22 Juni 2016

Halaman 21 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref no. VPI/SK/MH/282/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal pengiriman Polis asli dan copy
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref No : VPI/SK/388/XI/15 tanggal 20 November 2015, perihal Pengiriman Polis Asli
 - Foto copy Polis Asuransi Nomor Polis : 0501041600119 atas nama tertanggung Mr. Alex Suharly yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Purna Artha Nugraha.
 - Foto copy Proposal & Renewal Slip PT. Anggun Maritim Esajaya Ref No. VPI/MH/032/IV/16PRS
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Oktober 2019 nomor 915/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 Nopember 2019 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tanggal 8 Nopember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 22 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 24 Oktober 2019 nomor : 915/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai pembuktian atas pasal dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa telah dipertimbangkan sedemikian rupa termasuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa adalah sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya menyatakan putusan tersebut patut untuk dipertahankan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 915/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini tetap menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan berdasarkan alasan menurut hukum, maka terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dipidana;

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang RI nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 915/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 , oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum dan H.Edwarman,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Engkus Agustina,S.H..M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HJ.Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum.**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.

2. **H.Edwarman,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Engkus Agustina,S.H.,M.H..

Halaman 24 Putusan nomor 427/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)